



# BUPATI HALMAHERA BARAT

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 42.A TAHUN 2011

### TENTANG

### PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
  - b. bahwa Saudari NURMIDA HI GANDA, SE yang diusulkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran, dianggap cakap dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas kebidaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;



5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU**

: Menunjuk Saudari **NURMIDA HI GANDA SE** NIP 19690529 200604 2 011, Pangkat Penata Muda Tk I, Golongan III/b, sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, dengan atasan langsungnya Pejabat Pengguna Anggaran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.



**KEDUA**

: Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA**

: Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara Pengeluaran Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut .


*pu*

SPESIMEN BENDAHARA PENGELUARAN	
TANDA TANGAN	PARAF
	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 3 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**NAMTO H. ROBA**

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Temate,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,

